



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 137/B/2014/PT.TUN.SBY.**

### **”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

**DIDIK HARIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Selogabus RT 004 RW 002 Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2013 memberikan Kuasa kepada : H. Machfudz HM, SH.MH dan Agus Khoirul Huda, SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Puri Indah Blok C 24 Pandugo 2 YKP Rungkut, Surabaya. Selanjutnya disebut :

-----

### **PENGUGAT / PEMBANDING :**

#### **M E L A W A N :**

#### **1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SELOGABUS**

#### **KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN,**

berkedudukan di Balai Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

- BUNALI, Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ; ----
- SULI, Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan kepala Desa Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ; -----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • HARTONO, Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ; --

Kesemuanya .....

Kesemuanya beralamat di Kantor Desa Selogabus Kecamatan

Parengan Kabupaten Tuban ; -----

Selanjutnya disebut :

-----

## ----- **TERGUGAT- I / TERBANDING :**

2. **BUPATI TUBAN**, berkedudukan di Jl. Kartini No. 2 Tuban ,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----

1. Nama : ARIF HANDOYO, S.H. ;

-----

NIP : 19661102 199603 1 003 ; -----

Pangkat : Pembina (IV/a) ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tuban ; -----

2. Nama : FX. MARYANTO, S.H. ;

-----

NIP : 19620625 198303 1 003 ; -----

Pangkat : Pembina Tk.I (III/d) ; -----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda  
Kabupaten Tuban ; -----

3. Nama : IRMA PUTRI KARTIKA, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19620602 198303 1 003 ; -----

Pangkat : Penata (III/c) ; -----

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi

Hukum Setda Kabupaten Tuban ;-----

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Kartini Nomor : 2 Tuban,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/3180/414.012/2013 tanggal 31 Juli 2013 ; -----

Dan : -----

1. Nama : YUNIATI UNDARTI ;

-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

2. Nama .....

2. Nama : JOKO SIHROWARDANI,SH.,

MH ; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

3. Nama : PALUPI WULANDARI, S.H. ;

-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

Kesemuanya berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor: 1 Tuban,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi Nomor :

SKK/01/Gph.2/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013. Selanjutnya

disebut : ----- **TERGUGAT II / TERBANDING ;**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;**

Telah membaca :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 137/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Agustus 2014 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 117/G/2013/PTUN.SBY tanggal 29 Januari 2014 yang

dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 117/G/2013/PTUN.SBY tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

## MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI : -----

1 Menyatakan ...

1. Menyatakan eksepsi Tergugat - I tidak diterima ; -----

2. Menyatakan eksepsi Tergugat - II diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 404.500,- (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 117/G/2013/PTUN.SBY tanggal 29 Januari 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Pebruari 2014 dan Akta Permohonan Banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 01 April 2014 ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara Surabaya melaksanakan rapat permusyawaratan secara tertutup  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 dan telah sepakat memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa ini dengan pertimbangan sebagai  
berikut : -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 117/G/2013/PTUN.SBY telah diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014, yang  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum  
Tergugat I / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan  
permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor :  
117/G/2013/PTUN.SBY tanggal 11 Pebruari 2014. Dengan demikian  
permohonan banding tersebut masih dalam kurun waktu 14 hari setelah  
putusan diucapkan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding tersebut masih  
dalam tenggang waktu, oleh karena itu permohonan banding dari  
Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas  
berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan,  
Berita Acara Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti, surat-  
surat lain dan ketentuan hukum terkait dengan perkara ini, melalui  
musyawarah Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan  
amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru, oleh  
karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengugat dalam gugatannya mempersoalkan Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban, yang menurut Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah hal keliru dan tidak benar, karena Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban merupakan bentuk peraturan yang mengatur proses Pemilihan Kepala Desa yang didalamnya terdapat persyaratan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban ; -----

Bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka sengketa yang didalilkan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan Kewenangan Mahkamah Agung ; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : -----

“ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini “ antara lain menyatakan : -----  
“ Keputusan Tata Ushaa Negara yang merupakkan pengaturan yang bersifat Umum ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Buku putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman bukan merupakan obyek di Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

3. Bahwa Surat Panitia Nomor : 10/Pan.Ds/VI/2013 bukan merupakan

Keputusan .....

Keputusan Tata Usaha Negara, karena hanya berupa pemberitahuan dari Tergugat I. Sebagaimana hal persyaratan Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban Romawi IX huruf (j) yang menyatakan Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat, Tidak Atas Permintaan Sendiri Dari PNS, TNI/Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/ BUMD ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II / Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

1. Mengenai Kewenangan Absolut ; -----

Terlebih dahulu Tergugat II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Agustus 2013, kecuali apa yang diakui secara tegas ; -----

1.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah hal keliru dan tidak benar, karena Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bentuk peraturan yang didalamnya mengatur proses persyaratan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan  
merupakan Penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dan  
Peraturan Bupati Kabupaten Tuban ;

1.2 Bahwa .....

1.2 Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

“ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha  
Negara menurut Undang-Undang ini “ antara lain menyatakan :

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan  
yang bersifat umum ; -----

2. Error In Persona. -----

Penggugat telah salah dalam menempatkan Tergugat II sebagai  
subjek gugatannya. Sebagaimana disampaikan oleh Penggugat  
dalam Posita gugatannya, bahwa objek sengketa adalah Surat  
Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon  
Kepala Desa Nomor : 10/Pan.Ds/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013  
tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan Penetapan Calon  
Kepala Desa kepada BPD Selogabus. Berdasarkan objek sengketa  
tersebut, maka objek sengketa yang diajukan Penggugat merupakan  
pemberitahuan dari Tergugat I kepada Penggugat, bukan Keputusan  
Tergugat II yang bersifat Konkrit, Individual dan Final ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, Surat Panitia Nomor : 10/Pan.Ds/VI/2013 bukan merupakan putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, karena hanya berupa pemberitahuan dari Tergugat I. Sebagaimana hal persyaratan Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban Romawi IX huruf (j) yang menyatakan Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat, Tidak Atas Permintaan Sendiri dari PNS, TNI/ Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BUMN/BUMD dan surat pernyataan

tersebut .....

tersebut diminta kembali oleh Saudara Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I / Terbanding dan eksepsi Tergugat II / Terbanding, pihak Penggugat / Pembanding pada pokoknya menyatakan bertetap dengan dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding mengenai “obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T.1-4 berupa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus No : 06/Pan.Pilkades.Slgb/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Didik Hariyono/Penggugat/Pembanding, bukti T.1-17 berupa Surat Komandan Batalyon Infanteri – 5 Marinir No : B/157/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Pembetulan Surat Keterangan bahwa Didik Hariyono telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas TNI-AL pada tanggal 31 Agustus 2006, bukti T.1-8 berupa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus No : 10/Pan.Ds/Vi/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Didik Hariyono / Penggugat / Pembanding, dan bukti T.1-13 berupa Keputusan putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selogabus Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 Tentang Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Selogabus. Ternyata bukti-bukti tersebut diatas saling berkaitan sehingga secara sah dan meyakinkan diperoleh fakta hukum bahwa Didik Haryono/Penggugat/Pembanding pernah sebagai anggota TNI-AL dan pada tanggal 31 Agustus 2006 telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas TNI-AL. Penggugat / Pembanding ikut mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa Selogabus, akan tetapi tidak melengkapi Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai TNI. Karena berkas administrasi kurang, maka

Panitia .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus/Tergugat I/ Terbanding telah memberitahu secara tertulis kepada Penggugat / Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan tanggal 10 Juni 2013 agar Penggugat/ Pembanding melengkapi kekurangan berkas bakal Calon Kepala Desa, dan surat kedua tertanggal 15 Juni 2013 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan hasil rapat pleno Panitia Pilkades, bahwa Penggugat/ Pembanding tidak dapat memenuhi persyaratan point-J yaitu Surat Pernyataan tidak pernah diberhentiukan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari Pegawai Negeri Sipil / TNI-Polri sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan Penetapan Calon Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa Selogabus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus/Tergugat I/Terbanding Nomor  
putusan.mahkamahagung.go.id

: 10/Pan.Ds/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013, yang ditujukan kepada

Didik Hariyono/Penggugat/Pembanding dari segi bentuk/formal tertera kalimat

“pemberitahuan” yaitu pada perihal surat dan batang tubuh surat, dari segi

substansi surat tersebut dimaksudkan sebagai “pemberitahuan” kepada

Penggugat/Pembanding bahwa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi

persyaratan administrasi berupa Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan

tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Dinas TNI-AL,

sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan sebagai Calon

Kepala Desa Selogabus. Dan dari segi pertauran dasar sesuai Buku Pedoman

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban,

ditentukan terhadap Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan

administrasi maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada

bakal calon tersebut. Dengan demikian Surat Tergugat I/Terbanding tersebut

sifat .....

sifat dan fungsinya hanya semata-mata dimaksudkan sebagai pemberitahuan

atau informasi yang tidak secara langsung menimbulkan suatu suasana

hukum atau hubungan hukum yang baru bagi Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan Tergugat I/

Terbanding tersebut merupakan korespondensi guna menyampaikan

informasi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya berkesimpulan bahwa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa

Selogabus No : 10/Pan.Ds/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013, perihal

Pemberitahuan yang ditujukan kepada Didik Hariyono, tidak memenuhi unsur

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena tidak putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu hak dan kewajiban hukum maupun akibat hukum secara langsung dan signifikan, sebab proses dari Bakal Calon sampai menjadi Calon Kepala desa yang diikuti oleh Penggugat/Pembanding baru final setelah terbitnya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Selogabus No : 03 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, yang memutuskan dan menetapkan Sdr. Mustaqim sebagai Calon Kepala Desa Selogabus yang berhak dipilih ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan Tergugat I/ Terbanding tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak dapat dijadikan obyek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 secara tegas menentukan bahwa hanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding tersebut beralasan dan berdasar hukum dan dinilai relevant serta ekseptif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara .....

Negara Surabaya harus menyatakan eksepsi tentang “obyek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I/Terbanding dan eksepsi Tergugat II/Terbanding mengenai “obyek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya setelah memeriksa dan meneliti bukti T.II-1 berupa Buku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013, yang disusun  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban yang ditanda tangani oleh Bupati Tuban/ Tergugat I/Terbanding pada tanggal 5 April 2013 (obyek sengketa), dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 03 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bupati Tuban No. 20 Tahun 2007). Ternyata saling bersesuaian dan diperoleh fakta hukum bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 dibuat sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013, didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, berisi tata cara pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tuban Tahun 2013, yang ditujukan secara khusus kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan dan secara substansi berisi tahapan proses maupun hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh seluruh peserta yang ikut sebagai Bakal Calon maupun Calon Kepala Desa, disamping itu pedoman tersebut juga berlaku dan bersifat

mengikat.....

mengikat kepada seluruh penduduk/masyarakat Kabupaten Tuban yang berhak dipilih maupun memilih Kepala Desa masing-masing ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa Buku Pedoman tersebut berlaku secara umum dan bersifat umum maka tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Th 2004, oleh karena itu Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dijadikan obyek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menilai eksepsi Tergugat I/ Terbanding dan eksepsi Tergugat II/Terbanding mengenai "obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara telah beralasan dan berdasar hukum serta ekseptif maka harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut diatas dapat diterima maka eksepsi-eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I/Terbanding dan eksepsi Tergugat II/Terbanding dinyatakan diterima, maka pokok perkara ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 117/G/2013/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Januari 2014 tersebut harus dibatalkan, dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 117/G/2013/PTUN.SBY tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI : -----

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 oleh kami KETUT RASMEN SUTA, SH sebagai Ketua Majelis, DR RATNA HARMANI, SH.CN.MH dan YOSRAN, SH.MHum keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga didampingi para Hakim Anggota, dibantu Drs DIDIK SUHENDRA, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR RATNA HARMANI, SH.CN.MH

KETUT RASMEN SUTA, SH

ttd

YOSRAN, SH.MHum

Panitera Pengganti

ttd

Drs DIDIK SUHENDRA, SH



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pemberitahuan register	Rp 19.500,-
2. Materai putusan	Rp 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp 159.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 250.000,-</b>

( dua ratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)